



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp.(0274) 555241, 515865, 515866, 562682 Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: <http://perizinan.jogjakota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 003/KG/2015
1521/32


TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan pendidikan formal yang diselenggarakan masyarakat dari Saudara :
Nama : MAJELIS DIKDASMEN PIMPINAN CABANG 'AISYIYAH KOTAGEDE
Nomor : 3/LPF-01/BH/B/02/2015
Tanggal : 24 Februari 2015
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen permohonan dan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, maka terhadap permohonan izin dapat diterbitkan.
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Memperhatikan : Hasil Analisis Kalayakan Penyelenggaraan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor: 642/940 tanggal 12 Januari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
- PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal kepada :
- a. Nama Lembaga : TK 'AISYIYAH NYAI AHMAD DAHLAN
 - b. Alamat Lembaga : Pilahan RT.44 RW.13 Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
 - c. Nama Penanggung Jawab : Dra. Uswatun Hasanah
 - d. Jabatan : Ketua
 - e. Rumpun Pendidikan : -
 - f. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 - g. Masa Berlaku : 6-03-2015 s/d 6-03-2020
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal wajib :
- 1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tiap 3 (tiga) bulan.
 - 4. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan pendidikan formal se lambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
 - 5. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan atau Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Yth.

- 1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- 2. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
- 3. Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4. Camat KOTAGEDE

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. ...16/PW/DA/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di ...Pilahan RT.44. RW.13. Rejowinangun adalah milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : ...Kotagede.....

Daerah : ...Kota Yogyakarta.....

Wilayah : ...Daerah Istimewa Yogyakarta.....

didirikan tanggal : ...30 Maret 2004..... dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah ...Daerah Istimewa Yogyakarta.....

Wilayah No. ...16/PW/DA/PTK/2004.....

Daerah No. ...10/PDA/D/VI/2004.....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah ...Cabang Kotagede.....

No. ...66/PCA/D/VI/2004..... tgl. 27 Juni 2004..... dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Yogyakarta 16 Rajab 1425 H
1 September 2004 M

PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)

KTAM : 363703



Sekretaris,

(Mugiyem)

KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :